

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	BIO 05.11/OT.210/H.11/03/2024
	Tgl. Pembuatan	19 Maret 2024
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Tgl. Revisi	-
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Tgl. Efektif	19 Maret 2024
	Disahkan oleh	 Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Arif Surahman, Pi., M.Sc., Ph.D. NIP. 197204181998031001
	Nama SOP	Penanganan Laporan Gratifikasi di BBPSI Biogen
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 8. Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 9. Permentan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian 10. Permentan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian 11. Permentan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian 12. Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Kualifikasi Pelaksana: 1. Memahami sistem pengendalian intern pemerintah dan peraturan terkait 2. Memahami sistem pengendalian gratifikasi dan peraturan terkait 3. Mampu menganalisis dan memverifikasi laporan penerimaan gratifikasi 4. Memahami prosedur pelaporan gratifikasi dalam unit pengendalian gratifikasi	
Keterkaitan: 1. SOP Proses Utama BIO 01 2. Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03) 3. Proses Manajemen (BIO 04 dan BIO 06)	Peralatan/Perlengkapan: 1. DIPA dan POK BBPSI Biogen tahun berjalan 2. Laporan kegiatan dari bagian/kelompok 3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan internet	
Peringatan: 1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi kualitas pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi BBPSI Biogen	Pencatatan dan Pendataan: 1. Sistematika laporan 2. Formulir laporan	

SOP Penanganan Laporan Gratifikasi di BBPSI Biogen

SOP Penanganan Laporan Gratifikasi di BBPSI Biogen										Mutu Baku		Output	Keterangan	
No.	Aktivitas	Pelapor Gratifikasi	Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi BBPSI Biogen			Sub-UPG BSIP	Kelompok PE	UPG Kementerian Pertanian	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Kelengkapan	Waktu			
			Anggota Sub-UPG	Sekretaris Sub-UPG	Ketua Sub-UPG									
										Bukti transfer, dokumen, barang	30 menit	Bukti transfer, dokumen, barang		
1	Pegawai BBPSI Biogen yang menerima gratifikasi melaporkan kepada Sub-Unit Pengendalian Gratifikasi (Sub-UPG) BBPSI Biogen melalui bagian/kelompok masing-masing													
2	Menerima, memverifikasi, menganalisis, dan mengadministrasikan bukti penerimaan gratifikasi dari pelapor, kemudian meneruskan konsep laporan gratifikasi kepada Sekretaris Sub-UPG BBPSI Biogen, apabila dalam verifikasi laporan dinyatakan tidak lengkap, meminta pelapor untuk melengkapi bukti penerimaan gratifikasi			Tidak							Bukti transfer, dokumen, barang	1 hari	Konsep laporan gratifikasi	
3	Mereview konsep laporan gratifikasi, apabila setuju memberikan paraf persetujuan, menyiapkan surat pengantar Sub-UPG BSIP, dan meneruskan kepada Ketua Sub-UPG BBPSI Biogen, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Anggota Sub-UPG BBPSI Biogen untuk direvisi				Tidak						Konsep laporan gratifikasi	30 menit	Konsep surat penyampaian laporan gratifikasi, konsep laporan gratifikasi	
4	Mereview konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, apabila setuju menandatangani konsep dimaksud dan meneruskan kepada Ketua Sub-UPG BSIP, apabila tidak setuju, mengembalikan kepada Sekretaris Sub-UPG BBPSI Biogen untuk direvisi					Tidak					Konsep surat penyampaian laporan gratifikasi, konsep laporan gratifikasi	20 menit	Konsep surat penyampaian laporan gratifikasi, konsep laporan gratifikasi	
5	Mereview konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, apabila setuju menandatangani konsep surat pengantar laporan beserta lampirannya dan meneruskan kepada UPG Kementerian melalui PE, apabila tidak setuju, mengembalikan konsep kepada Ketua Sub-UPG BBPSI Biogen untuk direvisi						Tidak				Konsep surat penyampaian laporan gratifikasi, konsep laporan gratifikasi	15 menit	Surat penyampaian laporan gratifikasi, laporan gratifikasi	
6	Memberikan nomor dan tanggal laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, kemudian mengirimkan kepada UPG Kementerian Pertanian, salinan laporan disimpan dalam arsip										Surat penyampaian laporan gratifikasi, laporan gratifikasi	15 menit	Surat penyampaian laporan gratifikasi, laporan gratifikasi	
7	UPG Kementerian menindaklanjuti laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi BBPSI Biogen dan melakukan proses pelaporan selanjutnya kepada KPK									Surat penyampaian laporan gratifikasi, laporan gratifikasi	10 menit	Laporan gratifikasi		